

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Koperasi**

##### **1.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co-Operation*, kata *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha sehingga koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Dalam ilmu ekonomi koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang, dan atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian koperasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dengan ekonomi terbatas atau badan hukum koperasi, yang bekerja sama secara kekeluargaan. Kegiatannya melandaskan prinsip koperasi yang aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan koperasi.

##### **1.1.2 Tujuan Koperasi**

Telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Koperasi memiliki peranan utama agar menjadi alat ekonomi terpinpin. Koperasi sangat membantu perkembangan ekonomi anggotanya, karena dengan bergabung dalam sebuah koperasi dapat mensejahterakan anggota. Selain itu, modal serta kinerja anggota koperasi juga membantu perekonomian masyarakat sekitar, salah satunya koperasi simpan pinjam.

### **1.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki prinsip, yaitu :

Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan disepakati oleh anggota

### **1.1.4 Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 83 dan 84 ada empat jenis koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
2. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
3. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
4. Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya yang melayani anggota.

Menurut UU RI No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat 16 menyatakan bahwa “Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha

koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah”.

Menurut Peraturan Dupeti Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa “Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.”

### **1.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **1.2 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota koperasi akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, yang berpedoman prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa anggota. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa:

(Pasal 78, ayat 1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
- b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
- c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;

- d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau;
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(Pasal 78, ayat 2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(Pasal 78, ayat 3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

### **1.3 Laporan Keuangan**

#### **1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses akuntansi tersebut semua transaksi yang terjadi harus dicatat, diklasifikasikan dan diikhtisarkan untuk selanjutnya dilaporkan dalam suatu bentuk laporan keuangan, didalam laporan keuangan ini terlihat jelas pengaruh setiap transaksi terhadap harta, utang, biaya-biaya, dan pendapatan. Penyajian laporan keuangan kepada pihak yang terkait merupakan tanggung jawab perusahaan yang diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan. Menurut Warren (2017:16) adalah “Laporan keuangan setelah transaksi dicatat dan diikhtisar maka disiapkan laporan bagi pemakai”. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Menurut Kasmir (2018:7), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama satu periode, terdiri dari laporan laba rugi, pelaporan

keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.

### **1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Menurut Kieso (2018:4) “Tujuan utama dari laporan keuangan adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak diluar perusahaan, yang menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang.” Menurut Kasmir (2018: 10), ada beberapa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban modal yang dimiliki perusahaan saat ini
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva atau modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
8. Informasi keuangan lainnya

Dari tujuan laporan keuangan menurut para ahli dapat dipahami bahwa tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan. Serta memberikan informasi tentang posisi keuangan baik harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode.

### **1.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut SAK 1 (2018), secara umum ada enam macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retropektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Menurut Kasmir (2018:28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun:

1. *Balance sheet* (Neraca)  
*Balance sheet* (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivitas (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)  
*Income statement* (laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal  
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.

Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data keuangan.

## **1.4 Analisis Laporan Keuangan**

### **1.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tepat agar menghasilkan keputusan yang tepat pula, dari proses analisis laporan keuangan akan memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat resiko dalam suatu perusahaan.

Menurut Sujarweni (2017:6), “Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan”.

Menurut Kasmir (2018:66) mengemukakan bahwa :

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.

### **1.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2018:68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan. Serta, mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan agar menjadi lebih baik kedepannya.

### 1.4.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelahaan atau mempelajari hubungan dan kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari setiap metode dan analisis adalah untuk menyederhanakan data setiap penganalisa laporan keuangan.

Menurut Munawir (2014:36), teknik atau metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
  - a. Data *absolute* atau jumlah-jumlah dalam rupiah
  - b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah
  - c. Kenaikan atau penurunan persentase
  - d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio
  - e. Persentase dari modal
2. *Trend* atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement*, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain.
8. Analisa *break even* adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

## **1.5 Analisis Rasio Keuangan**

### **1.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan pencapaian suatu perusahaan, laporan keuangan perusahaan merupakan suatu alat yang sangat berperan penting, namun laporan keuangan tersebut hanya memberikan gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan, sehingga laporan keuangan ini belum dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan tersebut perlu di analisis terlebih dahulu.

Menurut Kasmir (2018:104), “analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.” Sedangkan pengertian analisis rasio keuangan menurut Munawir (2014:64) :

Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

### **1.5.2 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif dalam suatu periode tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang di ukur di interprestasikan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kinerja tersebut dapat dilakukan dengan beberapa jenis rasio keuangan.

Menurut (Kasmir 2018), jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
4. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)
6. Rasio Penilaian (*Valution Ratio*)

## **1.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

### **1.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Pengertian kesehatan koperasi menurut Hendar (2010:203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

### **1.6.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi yakni menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi, mengetahui kinerja koperasi, melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi menjadi sarana dalam menetapkan strategi usaha koperasi di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan, predikat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Beberapa tujuan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja Koperasi Jasa Keuangan (KJK) tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### **1.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional dan dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan serta dapat diperbaiki dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.

Menurut peraturan tersebut ada 7 aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan, maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Menara dapat dilihat pada (Tabel 2.2)

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
<b>1</b>	<b>Permodalan</b>		<b>15</b>
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$ c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6   6  3
<b>2</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>		<b>25</b>
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10  5  5  5
<b>3</b>	<b>Manajemen</b>		<b>15</b>
		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3
<b>4</b>	<b>Efisiensi</b>		<b>10</b>

		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
<b>5</b>	<b>Likuiditas</b>		<b>15</b>
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$  Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5
<b>6</b>	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>		<b>10</b>
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
<b>7</b>	<b>Jatidiri Koperasi</b>		<b>10</b>
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto+pendapatan}} \times 100\%$	7

		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3
--	--	--	---

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### 1.7.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Menara terdapat 7 aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

#### 1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

##### a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. dan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada (Tabel 2.3)

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian  
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada (Tabel 2.4)

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian  
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada (Tabel 2.5)
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada (Tabel 2.6)
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% (Tabel 2.7)

**Tabel 2.5**  
**Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	<b>Modal Tertimbang Menurut Resiko</b>			<b>Rp xxx</b>

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.6**  
**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan simpanan berjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
8	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko</b>				<b>Rp xxx</b>

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada empat rasio, yaitu: rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko

terhadap pinjaman yang diberikan.

- a) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
$>75$	100	10	10,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

- b) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, dan untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih, dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah

perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan atau Unit Simpan Pinjam (USP) kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko**  
**Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) diterapkan dalam perusahaan koperasi.

#### a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.13**  
**Standar Pelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.14**  
**Standar Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

*Sumber: Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.16**  
**Standar Manajemen Likuiditas**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

4. Rasio Penilaian Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah

pertisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio beban operasi**  
**anggota terhadap partisipasi bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio beban usaha**  
**terhadap SHU kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio efisiensi pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi.

### a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

## 6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang

didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$<5$	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$<3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.24**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

#### 7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

##### a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

##### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung

dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Standar Perhitungan Rasio PEA**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### 1.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.27**  
**Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP**

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan

Dalam Pengawasan

- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.